



PUTUSAN

Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUGRAHA YANDA PUTRA Bin ALM. EDDY HERIYANTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Boro Sekaran, RT.01 / RW.07, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 202;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Dalu E. Prasetyo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Law Firm "Dalu E. Prasetyo & Partners", beralamat di Jalan Sasuittubun 4, RT.005 / RW.003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 September 2024, Nomor: 708/HK-SK/IX/2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-71/M.5.20/Enz.2/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

➤ Pertama

Bahwa Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2024 bertempat di sebelah rumah Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat di atas 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sabu di daerah Kalpataru Malang, lalu Terdakwa berangkat menuju Kalpataru Malang kemudian Terdakwa dikirim peta oleh Keceng, setelah mendapatkan peta lokasi ranjau Terdakwa menuju Jl. Soka Kecamatan Lowokwaru Malang dan di dalam bak tempat sampah Terdakwa mengambil barang berupa sabu yang dibungkus plastik, selanjutnya Terdakwa membawa pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sesampainya di rumah Terdakwa menimbang dengan timbangan elektrik dan beratnya mencapai kurang lebih 100 gram;

- Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Keceng untuk mempersiapkan sabu seberat 10 gram dan diranjau disebelah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi kepada Keceng;
- Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Keceng agar mempersiapkan sabu-sabu seberat 50 gram dan sabu seberat 20 gram untuk diranjau di bawah tangga pos Kamling gang samping rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengirim foto dan peta lokasi kepada Keceng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima sabu-sabu dari Keceng untuk diedarkan antara lain:
 - o Pertama mendapatkan sabu-sabu seberat 20 gram;
 - o Kedua mendapatkan sabu seberat 15 gram;
 - o Ketiga mendapatkan sabu seberat 20 gram;Dan kesemuannya telah diedarkan sesuai perintah dari Keceng;
- Sehingga Terdakwa telah menerima sabu-sabu dari Keceng sebanyak 5 kali antara lain:
 - o Pertama mendapatkan sabu-sabu seberat 20 gram;
 - o Kedua mendapatkan sabu seberat 15 gram;
 - o Ketiga mendapatkan sabu seberat 20 gram;
 - o Keempat mendapat sabu-sabu seberat 50 gram;
 - o Kelima mendapat 100 gram;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Terdakwa Nugraha Yanda Putra berhasil ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Malang dan dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - o 9 poket sabu dalam klip, 3 poket ganja, 1 buah rokok lintingan ganja, 1 timbangan elektrik, 1 buah alat hisap sabu, 2 pipet kaca, 2 skrop plastik, 1 sendok plastik, 1 buah paket kertas linting, 1 tas warna silver, 1 tas slempang, 1 buah plastik, 1 buah kardus, 1 gelas plastik, 1 kotak plastik, 1 tas plastik, 1 plastik aluminium foil, 285 plastik klip, 4 buah cup tube, 1 HP merk OPPO, 1 sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;
- Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap sabu dengan total sekira 96,74 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2024;
- Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan Penyitaan dan sebagian dari barang bukti berupa sabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil:
 1. Barang bukti nomor 12770/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 2. Barang bukti nomor 12771/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 3. Barang bukti nomor 12772/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 4. Barang bukti nomor 12773/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 5. Barang bukti nomor 12774/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 6. Barang bukti nomor 12775/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 7. Barang bukti nomor 12776/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Barang bukti nomor 12777/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
9. Barang bukti nomor 12778/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
- Barang bukti nomor 12770 s/d 12778 tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB-03981/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;
- untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat di atas 5 (lima) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Perbuatan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

➤ Kedua

Bahwa Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2024 bertempat di sebelah rumah Terdakwa Nugraha Yanda Putra di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) dengan maksud untuk mengambil ganja disebuah taman Jalan Bromo Kota Malang, lalu

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat menuju kota Malang dan kering dengan dibungkus plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket ganja yang terdiri dari : 2 paket ganja seberat 220 gram, 2 paket ganja seberat 60 gram, 2 paket ganja seberat 30 gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemas ulang ganja seberat 220 gram menjadi 4 paket. Sedangkan terhadap ganja seberat 60 gram sebanyak 2 poket, 30 gram sebanyak 2 paket telah diedarkan secara ranjau;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengemas ulang ganja ganja dengan berat 220 gram menjadi 7 paket antara lain : 2 paket ganja seberat 60 gram, 2 paket ganja seberat 30 gram, 2 paket ganja seberat 15 gram, 1 paket ganja seberat 10 gram;
- Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Keceng untuk mempersiapkan ganja seberat 30 gram dan diranjau disebelah rumah terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto dan peta lokasi kepada Keceng;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Terdakwa Nugraha Yanda Putra berhasil ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Malang, dan dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - o 9 poket sabu dalam klip, 3 poket ganja, 1 buah rokok lintingan ganja, 1 timbangan elektrik, 1 buah alat hisap sabu, 2 pipet kaca, 2 skrop plastik, 1 sendok plastik, 1 buah paket kertas linting, 1 tas warna silver, 1 tas slempang, 1 buah plastik, 1 buah kardus, 1 gelas plastik, 1 kotak plastik, 1 tas plastik, 1 plastik aluminium foil, 285 plastik klip, 4 buah cup tube, 1 HP merk OPPO, 1 sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;
- Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap ganja dengan total sekira 62,41 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2024;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan Penyitaan dan sebagian dari barang bukti berupa ganja dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil:
 1. Barang bukti nomor 12779/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
 2. Barang bukti nomor 12780/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
 3. Barang bukti nomor 12781/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
 4. Barang bukti nomor 12782/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
- Barang bukti nomor 12779 s/d 12782 tersebut di atas adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB-03981/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;
- Sedangkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Perbuatan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

➤ Pertama

Bahwa Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Nugraha Yanda Putra di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen,

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal metamfetamina (sabu-sabu), dengan berat di atas 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) dengan maksud untuk mengambil sabu di daerah Kalpataru Malang, lalu Terdakwa berangkat menuju Kalpataru Malang kemudian Terdakwa dikirim peta oleh Keceng, setelah mendapatkan peta lokasi ranjau Terdakwa menuju Jl. Soka Kecamatan Lowokwaru Malang dan di dalam bak tempat sampah Terdakwa mengambil barang berupa sabu yang dibungkus plastik, selanjutnya Terdakwa membawa pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sesampainya di rumah Terdakwa menimbang dengan timbangan elektrik dan beratnya mencapai kurang lebih 100 gram;
- Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Keceng untuk mempersiapkan sabu seberat 10 gram dan diranjau sesuai perintah Keceng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima sabu-sabu dari Keceng untuk diedarkan antara lain:
 - o Pertama mendapatkan sabu-sabu seberat 20 gram;
 - o Kedua mendapatkan sabu seberat 15 gram;
 - o Ketiga mendapatkan sabu seberat 20 gram;
- Sehingga Terdakwa telah menerima sabu-sabu dari Keceng sebanyak 5 kali antara lain:
 - o Pertama mendapatkan sabu-sabu seberat 20 gram;
 - o Kedua mendapatkan sabu seberat 15 gram;
 - o Ketiga mendapatkan sabu seberat 20 gram;
 - o Keempat mendapat sabu-sabu seberat 50 gram;
 - o Kelima mendapat 100 gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Terdakwa Nugraha Yanda Putra berhasil ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Malang, dan dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa:

o 9 poket sabu dalam klip, 3 poket ganja, 1 buah rokok lintingan ganja, 1 timbangan elektrik, 1 buah alat hisap sabu, 2 pipet kaca, 2 skrop plastik, 1 sendok plastik, 1 buah paket kertas linting, 1 tas warna silver, 1 tas slempang, 1 buah plastik, 1 buah kardus, 1 gelas plastik, 1 kotak plastik, 1 tas plastik, 1 plastik aluminium foil, 285 plastik klip, 4 buah cup tube, 1 HP merk OPPO, 1 sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;

- Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap sabu dengan total sekira 96,74 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2024;
- Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan sebagian dari barang bukti berupa sabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil:
 1. Barang bukti nomor 12770/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 2. Barang bukti nomor 12771/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 3. Barang bukti nomor 12772/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 4. Barang bukti nomor 12773/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 5. Barang bukti nomor 12774/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 6. Barang bukti nomor 12775/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 7. Barang bukti nomor 12776/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 8. Barang bukti nomor 12777/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



9. Barang bukti nomor 12778/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih;
 10. Barang bukti nomor 12770 s/d 12778 tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB-03981/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;
 - Sedangkan untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa kristal *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan berat di atas 5 (lima) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Perbuatan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

➤ Kedua

Bahwa Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Nugraha Yanda Putra di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) dengan maksud untuk mengambil ganja disebuah taman Jalan Bromo Kota Malang, lalu Terdakwa berangkat menuju kota Malang dan kering dengan dibungkus plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa pergi ke

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



rumah Terdakwa di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket ganja yang terdiri dari: 2 paket ganja seberat 220 gram, 2 paket ganja seberat 60 gram, 2 paket ganja seberat 30 gram;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Boro Sekaran RT 01 RW 07 Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Terdakwa Nugraha Yanda Putra berhasil ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Malang, dan dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - o 9 poket sabu dalam klip, 3 poket ganja, 1 buah rokok lintingan ganja, 1 timbangan elektrik, 1 buah alat hisap sabu, 2 pipet kaca, 2 skrop plastik, 1 sendok plastik, 1 buah paket kertas linting, 1 tas warna silver, 1 tas slempang, 1 buah plastik, 1 buah kardus, 1 gelas plastik, 1 kotak plastik, 1 tas plastik, 1 plastik aluminium foil, 285 plastik klip, 4 buah cup tube, 1 HP merk OPPO, 1 sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;
- Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap ganja dengan total sekira 62,41 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2024;
- Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan sebagian dari barang bukti berupa ganja dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil:
 1. Barang bukti nomor 12779/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
 2. Barang bukti nomor 12780/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
 3. Barang bukti nomor 12781/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;
 4. Barang bukti nomor 12782/2024/NNF berupa 1 kantong plastik daun, batang dan biji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 12779 s/d 12782 tersebut di atas adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB-03981/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;
- Sedangkan untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Perbuatan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum

Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024 atas nama Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA Bin Alm. EDDY HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu yang beratnya melebihi 5 gram DAN tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 DAN sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif KESATU;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA Bin Alm. EDDY HERIYANTO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN membebani Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 poket sabu dalam klip plastik transparan, 1 poket sabu didalam plastik krip transparan dibungkus isolasi warna coklat, 4 poket sabu didalam plastik klip transparan dibungkus cup PCR tube, 2 paket barang berupa ganja kering dibungkus plastik klip aluminium foil flat warna silver, 1 paket barang berupa ganja kering didalam thinwall mangkok plastik, 1 buah rokok lantingan ganja, 1 timbangan elektrik, 1 buah alat hisap sabu, 2 pipet kaca, 2 skrop plastik, 1 sendok plastik, 1 buah paket kertas linting, 1 tas warna silver, 1 tas slempang, 1 buah plasti, 1 buah kardus, 1 gelas plastik, 1 kotak plastik, 1 tas plastik, 1 plastik aluminium foil, 285 plastik klip, 4 buah cup tube, 1 HP merk OPPO dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00;
Membaca pembelaan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA BIN ALM. EDDY HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA Bin Alm. EDDY HERIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket sabu dalam klip plastik transparan;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik krip transparan dibungkus isolasi warna coklat;
 - (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan dibungkus cup PCR tube;
 - 2 (dua) paket barang berupa ganja kering dibungkus plastik klip alumunium foil flat warna silver;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket barang berupa ganja kering didalam thinwall mangkok plastik;
- 1 (satu) buah rokok lentingan ganja;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 2 (dua) skrop plastik;
- 1 (satu) sendok plastik;
- 1 buah paket kertas linting;
- 1 (satu) tas warna silver;
- 1 (satu) tas slempang;
- 1 (satu) buah plastik;
- 1(satu) buah kardus;
- 1 (satu) gelas plastik;
- 1 (satu) kotak plastik;
- 1 (satu) tas plastik;
- 1 (satu) plastik aluminium foil, 285 plastik klip;
- 4 (empat) buah cup tube;
- 1 (satu) HP merk OPPO;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 13 November 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa atas adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 12 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 November 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen kepada: Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 12 November 2024 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024, tentang terbukti perbuatan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto, hanya penerapan pasalnya yang harus diperbaiki sesuai tuntutan Penuntut Umum, untuk itu memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah / memperbaiki amar putusan tentang Penerapan Pasal dalam Putusan Hakim menjadi menyatakan Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA Bin Alm. EDDY HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu yang beratnya melebihi 5 gram DAN tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024, memori banding dari Penuntut Umum. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Junianto dan Saksi Redy Irawan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 4 (empat) poket sabu dalam klip plastik transparan, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik krip transparan dibungkus isolasi warna coklat, 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan dibungkus cup PCR tube, 2 (dua) paket barang berupa ganja kering dibungkus plastik klip alumunium foil flat warna silver, 1 (satu) paket barang berupa ganja kering didalam thinwall mangkok plastik, 1 (satu) buah rokok lintingan ganja, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) skrop plastik, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah paket kertas linting, 1 (satu) tas warna silver, 1 (satu) tas slempang, 1 (satu) buah plasti, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) gelas plastik, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) tas plastik, 1 (satu) plastik aluminium foil, 285 plastik klip, 4 (empat) buah cup tube, 1 (satu) HP merk OPPO dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;

ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan Kedua: melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dalam tindak pidana di bidang narkotika, akan tetapi penerapan pasalnya saja yang tidak sama, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan, Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto melakukan serangkaian perbuatan, mulai berangkat menuju lokasi (sesuai peta yang dikirim Sdr. Keceng) dan mengambil Narkotika Golongan I (baik jenis bukan tanaman maupun jenis tanaman) di tempat yang sudah ditentukan Sdr. Keceng, selanjutnya membawa pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa juga menimbang (dengan timbangan elektrik) dan membaginya dalam bungkus yang lebih kecil dan akhirnya menjual dengan menempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Keceng. semuanya atas permintaan atau perintah dari Sdr. Keceng (DPO). Semua rangkaian peristiwa di atas menunjukkan bahwa Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto t Terdakwa Nugraha Yanda Putra Bin Alm. Eddy Heriyanto telah ikut membantu Sdr. Keceng sebagai perantara dalam pelaksanaan jual beli Narkotika Golongan I;
- o Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah disebutkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, justru karena tidak memiliki izin inilah yang bertentangan dengan aturan yang tanpa hak atau melawan hukum, kalau ada izinnya berarti perbuatannya legal;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah mengakomodirnya;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dengan mengubah sepanjang mengenai penerapan hukumnya, yang amar selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, termasuk 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. N-4918-BI dirampas untuk negara, karena meskipun barang bukti ini sebagai sarana alat transportasi, akan tetapi oleh karena terbukti beberapa kali digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dibidang narkoba dan juga Terdakwa menjadi residivis dalam perkara narkoba, maka sudah tepat barang bukti ini termasuk sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dibidang narkoba, untuk harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 7 November 2024, sepanjang mengenai penerapan pasal yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA Bin Alm. EDDY HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU pertama: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kedua: melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUGRAHA YANDA PUTRA Bin Alm. EDDY HERIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket sabu dalam klip plastik transparan;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik krip transparan dibungkus isolasi warna coklat;
 - (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan dibungkus cup PCR tube;
 - 2 (dua) paket barang berupa ganja kering dibungkus plastik klip aluminium foil flat warna silver;
 - 1 (satu) paket barang berupa ganja kering didalam thinwall mangkok plastik;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah rokok lintingan ganja;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 2 (dua) skrop plastik;
- 1 (satu) sendok plastik;
- 1 buah paket kertas linting;
- 1 (satu) tas warna silver;
- 1 (satu) tas slempang;
- 1 (satu) buah plastik;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) gelas plastik;
- 1 (satu) kotak plastik;
- 1 (satu) tas plastik;
- 1 (satu) plastik aluminium foil, 285 plastik klip;
- 4 (empat) buah cup tube;
- 1 (satu) HP merk OPPO;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol N-4918-BI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024**, oleh kami **H. Zaeni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sunardi, S.H., M.H.** dan **Agung Wibowo S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

t.t.d.

Sunardi, S.H., M.H.

t.t.d.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 22 dari 21 putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT SBY.